

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk mendapat semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja, baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atau usaha atas modal dan tanggung jawab sendiri.¹ Sedang bekerja pada orang lain maksudnya adalah bekerja dengan tergantung pada orang lain, yang memberikan perintah dan megutusnya, karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut.²

Pasal 28d ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta dapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hubungan kerja berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

¹Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT. Raja grafindo, 2004) h.13

²*Ibid.*h.14

Menurut Lalu Husni, berdasarkan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan penjelasan atasnya, dikatakan bahwa perjanjian kerja dibuat dalam bentuk tulisan dan atau lisan, dengan ketentuan pada prinsipnya perjanjian kerja dibuat secara tertulis, namun melihat kondisi masyarakat yang beragam dimungkinkan perjanjian kerja secara lisan. Secara normatif bentuk perjanjian kerja tertulis menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak, pengusaha dan pekerja, sehingga jika terjadi perselisihan akan membantu proses pembuktian.³

Ketentuan mengenai jangka waktu perjanjian kerja diatur di dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan , yaitu dengan membagi perjanjian kerja ke dalam bentuk perjanjian kerja waktu tertentu atau untuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja yang dibuat untuk jangka waktu tertentu lazimnya disebut dengan perjanjian kerja kontrak atau pekerjaan tidak tetap. Status pekerjaannya adalah pekerja kontrak atau pekerja tidak tetap. Perjanjian kerja yang dibuat untuk jangka waktu tidak tertentu biasanya disebut dengan perjanjian kerja tetap dan status pekerjaannya adalah pekerja tetap.⁴

Perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi pekerja dan pengusaha. Pekerja melakukan macam pekerjaan tertentu dibawah pimpinan pihak lainnya. Dalam hal ini, pekerjaan yang dilakukan yaitu pekerjaan yang

³ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta : PT Raja grafindo perseda, 2008) h. 59

⁴*Ibid*, h. 60

telah ditetapkan dalam perjanjian kerja, sedangkan yang jadi hak pekerja adalah hak atas upah yang ditentukan dalam perjanjian.⁵

PT. Nusantra Riau semesta selanjutnya bisa juga disebut dengan PT. NRS memperkerjakan pekerja di bidang pengiriman jasa paket, dokumen dan barang jasa atau bisa disebut juga dengan cargo. Pengertian cargo di sini adalah semua barang (goods) yang dikirim melalui udara (pesawat terbang), laut (kapal), atau darat (truk container) yang biasanya untuk diperdagangkan, baik antar wilayah/kota di dalam negeri maupun antar negara (internasional) yang dikenal dengan istilah ekspor-impor. Beralamat di Jl. Utama/nenas No. 41d kelurahan Jadirejo kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru. Terdapat dalam pasal 3 angka 3 dan 2 di dalam perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat PT. NRS dan Pekerja, Pengusaha memiliki kewajiban untuk memberikan keselamatan dirinya dan rekan kerjanya selama bertugas, menjalankan kewajibannya agamanya masing-masing. Tetapi peraktek dilapangan pengusaha tidak menjalankan apa yang diperjanjikan sebagai kewajibannya.

Secara umum, persoalan pekerja/buruh lebih banyak diidentikkan dengan persoalan antara buruh dan majikan, padahal secara mikro banyak faktor eksternal sangat pengaruh terhadap eksistensi kaum pekerja/buruh dalam menjalankan profesinya, seperti perburuhan itu sendiri.⁶

Menurut Asri Wijayati dalam melakukan hubungan kerja, pengusaha lebih senang memilih pekerja dengan status pekerja tetap dari pada kontrak

⁵ Wiwoho soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987) h. 13

⁶ Adrian sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Sinar grafik, 2009), h. 5

kerja. Hubungan kerja yang didasarkan pada sistem pekerja tetap lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan kontrak kerja. Hubungan kerja yang tidak dibatasi pada jangka waktu, yaitu pekerja tetap cenderung tidak efisien. Anggapan pengusaha atau majikan menggunakan pekerja kontrak efisien dikarenakan harus memperhatikan banyak hal yang berkaitan dengan ketenangan kerja. Misalnya beberapa ketentuan dari peraturan yang mengatur mengenai upah, kesejahteraan, kenaikan upah berkala, tunjangan sosialnya, hari istirahat atau cuti, dan tidak mudah untuk memutuskan hubungan kerja secara sepihak apabila di kemudian hari ternyata pekerja malas.⁷ Hubungan kerja yang didasarkan pada tidak tetap kerja lebih, tidak efisien karna majikan dapat dengan sekehendak hati membuat atau menetapkan syarat-syarat kerja yang disepakati juga oleh pekerja.

Dalam praktek di lapangan, selain penerapan perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sistem perjanjian kerja waktu tertentu yang dilaksanakan juga sangat merugikan pekerja, sebagai contoh banyak pengusaha yang melakukan pelanggaran dengan memakai pekerja dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu untuk mengerjakan pekerjaan yang bersifat tetap atau permanen diperusahaanya.

Salah satu perusahaan yang memakai sistem perjanjian kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu dengan pekerjanya adalah PT. NRS yang

⁷Asri Wiyani, *hukum ketenagakerjaan pasca reformasi*. (Jakarta: PT Sinar grapika, 2009), h. 48

bertempat Jl. Utama/Nenas No. 41d kelurahan Jadirejo kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di PT. NRS tidak megacu pada undang-undang bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang kentenagakerjaan yang mana tidak ada pemberitahuan dari PT. NRS secara tertulis mengenai penambahan masa kerja bagi pekerja yang masa kerjanya sudah berakhir, jaminan sosial, upah yang dibawah UMR.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa sebuah skripsi dengan judul, **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PENGUSAHA PT. NUSANTARA RIAU SEMESTA CABANG KOTA PEKANBARU.**

B. Batasan Masalah

Agar peneliti lebih terarah dan tidak meyimpang dari topik yang dibahas maka peneliti ini hanya berkisar tentang pelaksanaan perjanjian kerja untuk waktu tertentu antara pekerja dengan pengusaha PT. NRS semestacabang kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraiandari latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat mengemukakan masalah yang akan dibahas, diteliti dan dikembangkan lebih lanjut menjadi rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha PT NRS cabang kota Pekanbaru?
2. Hambatan-Hambatan apa aja yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja dan solusi untuk mengatasinya pada perusahaan cargo di PT. Nusantara Riau semesta ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka penulis dapat merumuskan tujuan dan kegunaan dari penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha PT NRS cabang kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan yang terjadi antarpengusaha dengan pekerja dan solusi mengatasi hambatan-hambatan pada perusahaan cargo di PT NRS cabang kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

1. Sebagai sumbangan pikiran penulis dalam ilmu hukum perjanjian pada umumnya mengenai perjanjian kerja serta ketenagakerjaan.
2. Sebagai bahan informasi terhadap pekerja yang melaksanakan perjanjian waktu tertentu, khususnya pada PT NRS.
3. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami masalah yang berkaitan dengan hubungan kerja dalam bentuk perjanjian kerja waktu tertentu.

E. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan karya tulis ini, jenis penelitiannya adalah penelitian hukum sosiologis untuk melaksanakan penelitian ini penulis mengambil lokasi yang beralamat di Pekanbaru Jl. Utama/Nenas No. 41d kelurahan Jadirejo kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru. Alasan penulis meneliti disini adalah karena penulis ingin menyesuaikan antara perjanjian waktu tertentu antara pekerja dengan pengusaha PT. NRS cabang Pekanbaru.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pimpinan dan wakil pimpinan PT. NRS cabang kota Pekanbaru 2 (dua) orang.
- 2) Karyawan PT. NRS cabang kota Pekanbaru sebanyak 37 orang.

b. Sampel

Penarikan sampel pada penelitian in penulis lakukan dengan cara menggunakan kriteria tertentu yaitu setiap populasi yang ada memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel dan karena

jumlah populasi sedikit yaitu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang, maka keseluruhannya diteliti (*total sampling*).

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pengusaha dan karyawan yang bekerja di PT NRS tersebut.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai buku, dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan data lain yang mendukung dalam penelitian ini.⁸

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan peninjauan langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu penulis melakukan wawancara untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.
- c. Angket, yaitu mendapatkan data dengan cara menyebarkan sejumlah daftar pertanyaan kepada Karyawan PT NRS.
- d. Studi kepustakaan, yaitu penulis memperoleh data dari buku dipergustakaan yang bersangkutan dengan penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

⁸Peter mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. 1 cet 6 (Jakarta: PT Kencana 2004) h. 141

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai sejarah berdirinya perusahaan visi, misi struktur perusahaan PT. NRS.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang terdiri dari pengertian perjanjian kerja waktu tertentu, pengertian pengusaha dan pekerja, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja, penyelesaian hubungan industrial.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan PT NRS cabang Pekanbaru Jl. Utama/Nenas No. 41d kelurahan Jadirejo kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru. Pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dengan PT. NRS cabang kota Pekanbaru, Hambatan-Hambatan apa aja yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja dan solusi untuk mengatasinya pada perusahaan cargo di PT. Nusantara Riau semesta.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran-saran penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN